



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Raya Bandung - Sumedang Km. 21, Jatinangor - Sumedang 45363  
Telp. 022-84288888 Fax. 022-84288889 Website : www.unpad.ac.id, Email : rektorat@unpad.ac.id

### Surat Keterangan

Nomor: 2200/UN6.WR1/TU/2018

Sehubungan dengan permintaan surat keterangan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran yang berlaku bagi lulusan Universitas Padjadjaran sebagai persyaratan tindak lanjut permohonan setiap lulusan Universitas Padjadjaran yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau melamar pekerjaan ke berbagai instansi negeri atau swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Merujuk kepada Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi pada pasal 21 dan Undang- Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 28, maka:

- Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 016/SK/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 tanggal 07 Maret 2008 Universitas Padjadjaran pada tanggal 07 Maret 2008 sampai dengan 07 Maret 2013 terakreditasi B.
- Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 Universitas Padjadjaran pada tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan 16 Januari 2019 terakreditasi A.

Adapun terhitung tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 belum terdapat akreditasi Keputusan BAN-PT sesuai dengan ketentuan yang disebut sebagai masa peralihan karena bersamaan dengan Penyusunan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Pengajuan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dengan merujuk kepada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 BAB XI tentang Ketentuan Peralihan Pasal 97 poin c menyatakan:

c. Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan dan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang paling lambat 2 ( dua) tahun.

Dalam hal ini maka ijazah yang dikeluarkan pada masa peralihan yaitu tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 2012 Bab XI pasal 97 poin c tersebut di atas dinyatakan sah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatinangor, 11 Oktober 2018

a.n Rektor  
Wakil Rektor I,

Dr. Arry Bainus, M. A.  
NIP. 196106271990011001